



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0019 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA ZIARAH MAKAM PANGERAN JAYAKARTA TAHUN 2025
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Wakil Camat
11. Para Sekretaris Kecamatan
12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
13. Para Sekretaris Kelurahan
14. Para Kepala Sub Bagian dan Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta pada

hari : Selasa

tanggal : 17 Juni 2024

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Makam Pangeran Jayakarta, Masjid As-Salafiyah
Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur

pakaian :

1. Pejabat Eselon II : PSL Lengkap
2. Forkopimko : PDU IV
3. Ketua Dewan Kota : PSL Lengkap
4. Perwira Upacara : PSL Lengkap
5. Peserta Upacara : PSL Lengkap

KEDUA ...

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD Tingkat Kota, Para Wakil Camat, Para Sekretaris Camat, Para Kepala Bagian, Para Sekretaris Kelurahan, Para Kepala Sub Bagian dan Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.30;
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapian/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui tautan <https://bit.ly/ZIARAHPANGERANJAYAKARTA2025> sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin

NIP. 197108011994031002